



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pulau Kangean

1. Sejarah

Kapan pulau yang berbentuk seperti burung perkutut itu ditemukan, tidak ada keterangan yang jelas. Juga mengapa diberi nama “Kangean” tak ada uraian yang pasti. Zainal Fattah yang pernah menjadi Patih (Wakil Bupati) di Sumenep menjelang jatuhnya pemerintahan Hindia Belanda dan pada waktu-waktu tertentu datang ke pulau untuk mengadakan inspeksi menyatakan, bahwa menurut cerita orang-orang tua, pulau ini pada mulanya masih merupakan gumpalan-gumpalan tanah yang timbul tenggelam menurut keadaan pasang surut air laut.

Kalau air laut pasang, pulau itu tidak akan tampak dari kejauhan. Tetapi kalau waktu air surut, pulau ini akan tampak seperti muncul ke permukaan. Karena

itu, oleh orang-orang tua dahulu diberi nama “Kangean”, asal dan kata *kaaengan* (bahasa Madura) yang berarti terendam air.¹

Pulau Kangean sudah dikenal sejak zaman Majapahit, sejak zaman Wilwatikta yang ada dalam naungan panji-panil Kerajaan Hayam Wuruk dan Gajah Mada sebagai Perdana Menterinya. Dimana-mana di Delapan daerah ditempatkan perwakilan Pemerintahan Pusat Majapahit yang diberi nama Adipati. Juga di Kangean ditempatkan Adipati. Sedangkan di Sumenep sendiri oleh Keturunan Raja Wiraraja'.²

2. Letak Geografis

Pulau Kangean adalah gugusan pulau yang merupakan bagian paling timur Pulau Madura, Laut Jawa. Pulau ini terdiri dari 60 pulau, dengan luas wilayah 487 km². Pulau-pulau terbesar adalah Pulau Kangean (188 km²), Pulau Paliat, dan Pulau Sapanjang

Penduduk Pulau Kangean berjumlah 78.468 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 173,11 orang per km, angka ketergantungan 93,66 %, dan jumlah rumah tangga sebanyak 22.300 buah.

Pulau Kangean merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sumenep. Di Pulau Kangean terdapat tiga kecamatan, yaitu Arjasa, Sapeken, dan kecamatan Kangayan, hal ini merupakan hasil pemekaran Kecamatan Arjasa. Bagian dari ketiga kecamatan ini terdiri dari kecamatan Arjasa membawahi pulau Kangean

¹Zainal Fatah ‘*Sejarah Caranya Pemerintahan di Daerah dan Kepulauan Madura*’ (195 I), 78.

²AbduraChamafl : “*Sejarah Madura Selayang Pandang*’ (1971), 13.

bagian barat, kecamatan Kangayan membawahi Pulau Kangean bagian timur, dan kecamatan Sapeken membawahi pulau-pulau kecil yang mendominasi bagian timur Pulau Kangean.

3. Mata Pencaharian

Keberadaan sumber daya alam di Sumenep, khususnya Kangean, seharusnya mampu memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakatnya. Kekayaan alam seperti perikanan, gas alam, minyak, dan pariwisata bahari, dapat dikonversi menjadi sumber pendapatan masyarakat dan energi yang luar biasa besarnya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga.

Menurut laporan Direktorat Jendral Migas, Sumenep mengandung 6 trilyun kaki kubik gas (TCF), yang masih bisa digunakan untuk 30 tahun ke depan. Saat ini sudah ada 10 blok pertambangan migas yang dikerjakan oleh 10 kontraktor kontak kerja sama (KKKS). Dua di antaranya sudah berproduksi, yakni di Pagerungan dan Sepanjang. Minyak dan gas alam Kangean mempunyai keunggulan kompetitif dibandingkan dengan wilayah lain di Jatim.³

Ironisnya kekayaan tersebut tidak banyak menyumbang bagi perekonomian masyarakat Kangean. Akibatnya, warga Pulau Kangean masih berjibaku dalam kemiskinan. Kemiskinan inilah yang menyeret mereka untuk menjadi TKI di negeri Jiran, yang cukup menjanjikan sekalipun tidak selamanya mendapatkan keberuntungan. Berat memang, tapi daripada merati nasib yang tidak kunjung membaik lebih baik menyalakan lilin di di dalam

³ *Dewan Pembangunan Madura*

kegelapan. Inilah yang dikaukan warga Kangean. Warga Kangean yang menjadi TKI tidak terlalu banyak berharap pada pemerintah. Yang terpenting bagi mereka mampu memeberikan nafkah pada keluarga dan tentu saja mampu menyeklolahkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi.

Warga yang tidak menjadi TKI banyak yang pergi ke Kalimantan, Bali, Lombok dll, untuk mengais rezki disana. Sebagian lagi menggarap lahan sawah yang dimilikinya. Dan sebagian lagi juga bergantung kepada hasil laut. Pulau Kangean timur sebagian besar bergantung kepada hasil laut. Sementara di Kangean bagian barat atau induk pulau Kangean sebagian besar bertani. Pertanian dipulau Kangean cukup berfariatif ada yang bertani Padi, Jagung, Kacang Hijau dll.

4. Tingkat Pendidikan

Penduduk di Pulau Kangean sudah tergolong sedikit maju. Banyak alumni dari sekolah di Pulau ini yang kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta di kota-kota besar di Pulau Jawa dan Bali. Mereka pemuda Kangean yang melanjutkan studinya di Jawa maupun Bali rata-rata mempunyai itelektual yang tak jauh berbeda dengan lingkungan dimana ia belajar. Dalam akademik, putra-putri kepualuan Kangean mampu bersaing dengan masyarakat jawa. Generasi muda Kangean tidak terlalu sulit dijumpai di perguruan tinggi papan atas di tanah air seperti UI, UGM, ITB, ITS, UNAIR, UB, UNPAD, dll.

Menjadi prinsip sebagian besar orang Kangean lebih baik menjadi TKI atauberkerja siang-malang banting tulang daripada anaknya tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Indikatornya adalah lebih dari 90% lulusan SMA anak Kangean melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

5. Kondisi Sosial dan Keagamaan

Secara kultural, Pulau Kangean memiliki kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan Madura⁴. Tulisan Kuntowijoyo,⁵ Jordan,⁶ Niehof de Jonge,⁷ Wiyata,⁸ yang menyatakan Kangean sebagai epigon kebudayaan Madura tidak bisa dipertahankan.

Perbedaan kebudayaan Kangean dengan Madura nampak pada bahasa, asal usul, dan identitas sosial. Bahasa Kangean mempunyai tingkatan bahasa *ako-kao*, *nira-nae*, dan *kaule-panjennengngan*. Konstruksi *ako-kao*, *eson-sede*, *eson-kakeh* merupakan komunikasi yang dipergunakan oleh seseorang yang sederajat dan teman akrab. Konstruksi *nira-nae*, *die-dika* digunakan oleh mertua kepada menantu dengan tujuan penghormatan, sedangkan *kaule-panjennengngan* ditujukan kepada seseorang yang lebih tua dan tidak sederajat sebagai penghormatan. Konstruksi yang terakhir ini disebut *besa alos* (*bahasa tinggi*) dan didominasi oleh bahasa Madura.

⁴Busttami, *Pandangan Orang Pulau Kangean tentang Penyembuhan Penyakit ISPA pada Balita*. Tesis S2 Jurusan Antropologi FISIP UI Tidak Dipublikasikan (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), 7-9.

⁵Kuntowijoyo, *Social Change in An Agrarian Society: Madura 1850-1940* (New York: Columbia University, 1980), 73.

⁶R.E Jordan, *Folk Medicie in Madura (Indonesia)* (Leiden: Rijks Universiteit, 1985), 174.

⁷A.B. Niehof, *Women and Fertility in Madura* (Leiden: Rijks Universiteit, 1985), 89.

⁸A.L. Wiyata, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* (Yogyakarta: LKIS, 2002), 79.

Asal-usul orang Kangean merupakan campuran orang-orang yang berasal dari Madura, Sapudi-Raas (*Podey*), Cina, Arab, Banjar, Melayu, Bawean, Jawa, Bali, Bugis-Makassar, Bajo, dan Mandar. Kedatangan orang Madura, Sapudi-Raas di Pulau Kangean berhubungan dengan faktor pekerjaan, perdagangan, dan perkawinan. Kedatangan orang Cina berhubungan dengan faktor pelarian politik yang terjadi pada akhir abad ke-19⁹. Keturunan orang Cina yang berjenis kelamin laki-laki disebut '*encek*' dan yang perempuan '*ennya*', sedangkan yang keturunan Arab yang laki-laki disebut '*iyye*' dan perempuan '*saripah*'. Orang Jawa didatangkan oleh Belanda di Kangean pada abad ke-19 untuk menanam kayu jati. Oleh karena itu, wilayah pemukiman mereka disebut *kampong Jebe*, yang tersebar di Ramo' Solengka', desa Sabesomor, dan desa Torjek. Konstruksi bangunan rumah, kosa kata, cara menyapa dan cara menyebut dalam kekerabatan, dan upacara-upacara menguatkan asal-usul orang Kangean yang mengalami akulturasi.¹⁰

Masyarakat Pulau kangean terkenal sangat ramah, sopan, dan beragama. Selain itu, masyarakatnya memiliki bahasa dan tutur kata (dialek) yang beraneka ragam antar daerah. Khusus Sapeken dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, masyarakat di pulau-pulau ini terbiasa menggunakan berbagai bahasa, seperti bahasa Bajo, bahasa Mandar, bahasa Bugis-Makasar dan beberapa bahasa daerah yang berasal dari Sulawesi. Hal ini tidak lepas dari sejarah masyarakat

⁹Bustami, *Op.Cit.*, 8.

¹⁰*Ibid.*

pulau-pulau ini yang dulunya adalah para pelayar berasal dari Sulawesi. Lain halnya dengan penduduk yang menempati pulau terbesar (Kangean), khususnya yang tinggal di Kecamatan Arjasa, mereka menggunakan bahasa khas kangean contoh bahasa dalam kangean *hallik* artinya sedikit, *dumik* artinya kecil, banyak orang bilang kalau bahasa kangean mirip dengan bahasa madura namun kenyataannya bahasa kangean tidak di mengerti orang madura

Agama yang dianut oleh penduduk hanya agama Islam. Sedikit perbedaan dari penduduk di pulau Madura, maka orang penduduk di Pulau Kangean tidak bermandang tinggi kepada golongan pemerintah (Bupati) yang pada zaman dahulu memegang tampuk pimpinan disana.

Orang Kangean seluruhnya beragama Islam¹¹. Ajaran Islam diinterpretasi dan diaktualisasikan dalam kerangka kebudayaan Kangean sehingga terjadi varian. Peran guru ngaji (*kyae morok*) menjadi sangat penting karena belajar Alquran merupakan hal yang pertama dan utama bagi masyarakat Kangean. Anak mampu mengaji Alquran diajarkan pertama kali oleh guru ngaji. Perkembangan anak dari tidak mampu menjadi mampu mengaji menjadi bermakna bagi orang tua, sebagaimana ungkapan mengaji Alquran sebagai modal akhirat (*ngaji reya bende akherat*).

Lokasi perkampungan yang terpencar di pesisir (*paseser*), antara dua bukit (*lembe*) dan *dera'* (perbukitan) menjadikan pengaruh guru mengaji itu sangat kuat di wilayah masingmasing itu. Di ketiga wilayah pemukiman itu terdapat

¹¹Badan Pusat Statistik Sumenep, *Sumenep dalam Angka 1999*. (Sumenep: BPS, 1999), 15-17.

guru ngaji yang memiliki multiperan. Multiperan guru ngaji adalah mengajarkan cara mengaji Alquran, menyembuhkan penyakit, memecahkan masalah, dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang hukum Islam. Guru ngaji juga merupakan pemimpin ritual yang menguasai magis religius (*pot eka*) sehingga sering diidentikkan dengan dukun dan elit agama desa. Guru ngaji tidak memungut bayaran secara formal atas jasa yang dilakukannya.

B. Pengadilan Agama Kangean

1. Sejarah

a. Masa sebelum penjajahan

Pengadilan Agama Kangean dalam kenyataannya telah melalui perjalanan sejarah yang panjang, namun hingga saat ini belum ada penulis yang peduli terhadap kenyataan ini, hal itu baik dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan muslim, sehingga praktis kenyataan diatas hanya sebatas dikenang oleh ingatan baik oleh saksi pelaku sejarah atau generasi penerusnya.

Sebagaimana sejarah dalam Peradilan Agama (Islam) di Indonesia pada umumnya. Masyarakat kangean yang mayoritas beragama Islam yang taat dan tunduk pada kyai / ulama telah melaksanakan dan mematuhi aturan hukum agama khususnya dalam penyelesaian maslaah perkawinan, perceraian, talak, rujuk dan waris termasuk penyelesaian sengketa yang

diajukan kepada Kyai / ulama setempat dan pelaksanaanya di serambi masjid.

b. Masa penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Pada masa penjajahan Belanda sampai dengan Jepang, pelaksanaan penyelesaian masalah perkawinan, perceraian, talak, rujuk dan waris sama dengan pada masa sebelum penjajahan, karena pada masa ini di Pulau Kangean juga belum ada Pengadilan Agama (sejenisnya) yang berdiri secara mandiri, karena penyelesaiannya selalu dilaksanakan di Serambi Masjid kemudian dikenal dengan Pengadilan Serambi.

c. Masa Kemerdekaan

Pada masa setelah Indonesia Merdeka, sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, keadaan Pengadilan Agama di Kangean (Pelaksanaan penyelesaian sengketa perkawinan dan Hukum Islam lainnya) mengalami dua masa :

- 1) Sejak tahun 1945 s/d 1961 Pengadilan Agama telah ada, namun masih satu kantor/administrasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ada di Pulau ini dan baru ada seorang pegawai bernama Imam Mas'ud.
- 2) Sejak tahun 1962 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 tentang pembentukan cabang Kantor Pengadilan Agama, memutuskan bahwa di kangean berdiri Pengadilan Agama sebagai cabang dari Pengadilan Agama Sumenep yang wilayah (Yuridiksi) Hukumnya meliputi Pulau Kangean, yaitu terdiri

dari Kecamatan Arjasa, Kecamatan Sapeken, pulau Sapudi dan sekitarnya yang meliputi wilayah Kecamatan Sepudi, Kecamatan Raas dan Kecamatan Masalembu.

d. Masa berlakunya UU No. 1 Tahun 1974

Setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama Kangean mulai dapat lebih mandiri, meskipun statusnya masih cabang dari Pengadilan Agama Sumenep. Hal ini dibuktikan dengan telah diangkatnya Kepala Panitera tata Usaha yang bertugas mengatur administrasi perkara. Sedangkan dalam penyelesaian perkara telah diangkat Wakil Ketua sebagai Ketua Majelis dan beberapa Hakim tidak tetap sebagai anggota Majelis. Hal ini berjalan sampai keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 tahun 1983 tanggal 25 September 1983 dengan Klasifikasi Pengadilan Agama Kelas II A.

Dengan keluarnya KMA tersebut Pengadilan Agama Kangean telah sepenuhnya berdiri sendiri dengan diangkatnya Ketua Pengadilan Agama secara definitif yang hingga saat ini telah berganti enam kali kepemimpinan. Namun sejak Pengadilan Agama Kangean definitif berdiri sendiri hingga saat ini, wilayah hukum (Yuridiksinya) mengalami perubahan yang tidak ada dasar hukumnya, yakni berkurangnya Kecamatan Sepudi, Kecamatan Raas dan Kecamatan Masalembu yang tidak lagi menjadi wilayah Hukum Pengadilan Agama Kangean sehingga wilayah hukumnya hanya meliputi 2

(dua) Kecamatan di Pulau Kangean, yaitu Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Sapeken.

Sejak masa Ketua Pengadilan Agama Kangean yang pertama telah diupayakan pengembalian Wilayah hukum seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 tahun 1961, sehingga dengan akan dilaksanakannya penataan kembali wilayah Hukum Pengadilan Agama Kangean akan dikembalikan seperti semula.

Pada tahun 2005 telah terjadi pemekaran wilayah kecamatan Arjasa menjadi dua kecamatan, yaitu kecamatan Arjasa dan kecamatan Kangayan. Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Agama Kangean sampai saat ini meliputi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangayan dan Kecamatan Sapeken.

e. Masa berlakunya UU No. 7 Tahun 1989

Sejak berlakunya Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, Pengadilan Agama Kangean sebagai lembaga peradilan yang berfungsi menjalankan kekuasaan Kehakiman, keberadaannya semakin kokoh dan kemandiriannya semakin tampak. Hal ini dapat dibuktikan dengan berangsur angsur tapi pasti, keberadaan Pengadilan Agama Kangean semakin dapat tempat dihati masyarakat pencari keadilan, sehingga kesadaran hukum masyarakat secara berangsur semakin meningkat pula.

Dengan terpenuhinya struktur organisasi di Pengadilan Agama Kangean sejak tahun 1996 dan pelaksanaan pola Bindalmin secara penuh, sangat

berpengaruh terhadap kinerja di dalamnya. Hal ini terbukti meningkatnya jumlah perkara, penyelesaian dan eksekusi putusnya dapat ditangani dengan baik berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan tunggakan penanganan perkara pada tiap tahunnya dapat berkurang.

2. Wilayah Hukum

Yuridiksi / Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kangean meliputi wilayah Eks. Kawedanan Kangean yang terdiri atas tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Arjasa, Kecamatan Sapeken dan kecamatan Kangean.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 1993 Pengadilan Agama Kangean diklasifikasikan sebagai Pengadilan Agama kelas II b, Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R I Nomor : 589/I tanggal 14 Oktober 1999, Pengadilan Agama Kangean berubah menjadi kelas II. Dengan demikian di Kabupaten Sumenep terdapat dua Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Sumenep dan Pengadilan Agama Kangean.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kangean mempunyai ciri khas tersendiri dibanding dengan Pengadilan Agama yang lain baik ditinjau dari keunikan kondisi geografisnya maupun keanekaragaman penduduknya.

Wilayah Eks. Kawedanan Kangean terdiri dari berpuluh-puluh pulau yang jaraknya antara satu dengan yang lain berdekatan, namun ada juga yang sangat jauh dan terpencil sehingga sulit dijangkau.

a. Kecamatan Arjasa

Kecamatan Arjasa terletak di Induk Pulau yang disebut Pulau Kangean. Pada awalnya Kecamatan Arjasa terdiri dari 28 Desa, namun pada bulan Maret tahun 2005 mengalami pemekaran, menjadi 2 kecamatan, yaitu kecamatan Arjasa, yang terdiri dari 19 desa dan kecamatan Kangean, yang terdiri dari 9 desa. Penduduk Kecamatan Arjasa mayoritas keturunan suku Madura, namun demikian ada juga yang sudah bercampur dengan keturunan Tionghoa. Mereka berasal dari Campuran Madura dan Tionghoa bahkan sampai sekarang masih ada beberapa diantara mereka masih mempertahankan tradisinya, salah satunya adalah beberapa sebutan rumah dan rumah tradisi mereka yang disebut rumah Pacinan yang berbentuk rumah panggung dan terbuat dari kayu yang khas Kangean.

Disamping itu ada juga keturunan Makasar, Jawa yang menurut cerita mereka dulu adalah orang-orang tahanan yang dibuang dan sebagian dipekerjakan di Hutan Jati milik Pemerintah Kolonial Belanda.

b. Kecamatan Kangean

Kecamatan Kangean terdiri dari 9 desa, yang merupakan pemekaran wilayah kecamatan Arjasa. dan diantara Desa-desa tersebut ada satu Desa yang berada di pulau tersendiri, yaitu desa Saobi yang terdiri dari beberapa Dusun yang letaknya di beberapa pulau. Antara desa yang satu dengan desa yang lain tersebar di beberapa tempat diantaranya ada yang dipisahkan dengan hutan jati milik Perhutani. Permasalahan yang timbul dengan daerah

yang terpisah pisah ini adalah masalah transportasi yang sulit yang mengakibatkan sulitnya komunikasi ke daerah-daerah tersebut.

c. Kecamatan Sapeken

Kecamatan Sapeken mempunyai ciri khas yang lain dari Kecamatan Arjasa maupun kecamatan Kangayan, baik dari segi keaneka ragaman penduduknya maupun kondisi geografis wilayahnya.

Kondisi geografis Kecamatan Sapeken terdiri dari berpuluh-puluh pulau dengan jarak yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya yang dipisahkan oleh laut. Bahkan dalam Wilayah Kecamatan Sapeken ini ada sebuah pulau yang sangat terasing hal ini dikarenakan letaknya yang sangat jauh dan berdekatan dengan selat Makasar sehingga jaraknya tidak begitu jauh dari Pulau Sulawesi dan penduduknya 90 % adalah keturunan Sulawesi, pulau tersebut adalah pulau Sakala dan terdapat sebuah Desa yang bernama Desa Sakala, untuk menuju ke Pulau Sakala tersebut dari pulau Kangean diperlukan waktu kurang lebih 8 jam perjalanan laut.

Penduduk Kecamatan Sapeken mayoritas adalah Keturunan Masyarakat pelaut yakni keturunan dari suku Mandar, Suku Bajo, Suku Makasar, Suku Bugis dan sebagian kecil suku Madura, meskipun demikian perkawinan antara dua suku yang berbeda diantara mereka bukanlah suatu yang aneh dan jarang terjadi. Dengan kondisi geografis yang demikian maka pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kangean tidak jarang menemui beberapa kesulitan sehubungan dengan sarana transportasi dan sarana

komunikasi yang begitu minim terutama adalah masalah tugas kejurusitaan yang harus melakukan panggilan dengan jarak yang demikian jauh yang berpengaruh juga terhadap membengkaknya biaya panggilan yang harus ditanggung oleh para pihak.

3. Visi dan Misi

Visi :

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

Misi :

- a. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
- b. Membarikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
- d. Melingkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

C. Paparan Data

Angka perceraian di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-ketahun. Perceraian yang makin meningkat ini, di tengarai oleh banyaknya Masyarakat Pulau Kangean yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Tentu bukan tidak punya alasan mereka pergi kenegri Jiran. Alasan klasik mereka adalah persoalan ekonomi. Rupanya juga pemerintah tidak cukup responsif terhadap fenomena TKI yang tidak hanya dialami oleh masyarakat Pulau Kengean, tapi juga di alami oleh seluh penduduk negeri. Masyarakat Kangean hanyalah segelintir saja. Ironis memang, negeri yang kaya-raya, katanya, justru menjadi budak di negeri para tuan.

Pulau Kangean adalah sebuah fenomena, Pulau yang kaya-raya akan alam, juga hasil laut, tidak hanya itu Kangean penghasil gas yang tidak sedikit, justru penduduknya berjibaku dengan kemiskinan. Kekayaan gas Pulau Kangean terbukti sudah dieksploitasi setidaknya sejak tahun 1993, hingga hari ini belum juga habis.

Bukan masyarakat Kangean namanya, jika meratapi kemiskinan yang menderanya. Berharap kepada pemerintah pun tidak. Masyarakat Pulau Kangean tidak tanggung-tanggung, berduyun-duyun pergi ke negeri Jiran untuk mengadu nasib. Bukan tanpa risiko, mereka harus jauh dari keluarga. Tidak sedikit justru berujung dengan perceraian. Mulai tidak ada kabar dari negeri jiran, hingga perselingkuhan.

Angka perceraian di Pulau Kangean dari tahun 2010 hingga 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010 Jumlah perceraian mencapai 464. 67 di antara karena tidak ada tanggung jawab, 43 gangguan pihak ketiga, 40 karena tidak ada keharmonisan, dll. Dari tiga penyebab yang paling tinggi ini sebenarnya adalah pihak laki-laki menjadi TKI, sebagaimana di katakana oleh salah satu hakim PA Kangean.

“Dari banyak jumlah perceraian itu adalah penyebabnya sama, suaminya menjadi TKI. Ada yang sudah lama menjadi TKI tapi tidak ada kabar kepada istri, sehingga istri mengajukan cerai dengan alasan tidak ada tanggung jawab, ada karena ditinggal suami ke Malaysia istrinya selingkuh, tapi tidak sedikit juga karena suaminya disana menikah lagi dengan perempuan lain”.¹²

Pada tahun 2011 angka perceraian naik menjadi 500 jumlahnya. 174 di antara karena tidak ada tanggung jawab, 97 gangguan pihak ketiga, 101 karena tidak ada keharmonisan, dll. Dengan alasan seperti di atas. Dan perceraian ini meningkat

¹²M. Radhia W, Wawancara (10 April 2013)

hingga tahun 2013 tercatat perceraian mencapai angka 512. 195 di antara karena tidak ada tanggung jawab, 114 gangguan pihak ketiga, 96 karena tidak ada keharmonisan, dll. Kenaikan angka perceraian dari tahun-ketahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Tingginya angka perceraian perceraian di Pulau Kangean sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Lebih tragis lagi angka ini makin bertambah tiap tahun. Dari sekian jumlah perceraian masyarakat Pulau Kangean di dominasi oleh para keluarga TKI. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penyuplai tertinggi angka perceraian adalah para keluarga TKI.

1. Penyebab Terjadinya Eskalasi Perceraian di Pengadilan Agama Kangean

- a. Tidak terpenuhinya kebutuhan biologis atau hasrat seksual antara masing-masing pasangan suami istri selama mereka berjauhan di tempat kerja menjadi TKI.

Dalam pandangan Islam, seks merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Islam juga menempatkan seks sebagai perilaku ibadah apabila dilakukan secara syar'i dan ditempuh melalui pernikahan yang sah. Karena itu, pernikahan sangat diutamakan dalam ajaran Islam, sebelum seseorang melakukan hubungan biologis atau seks. Apabila melakukan seks di luar nikah diharamkan dalam Islam, kerana berpotensi menimbulkan kerusakan besar pada manusia secara akidah dan akhlak.

Tingginya angka perceraian di Pulau Kangean Kecamatan Arjasa, dalam empat tahun terakhir ditengarai lebih banyak disebabkan oleh kepergian salah satu pasangan (baik suami atau istri) menjadi TKI di luar negeri dan kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan biologis (seksual) menjadi salah satu alasan. Namun diluar itu, tidak sedikit perceraian ditengarai satu dan lain hal di luar kebutuhan biologis. Seperti pernikahan dini, terjadi kekerasan dalam keluarga, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Namun, yang paling tinggi angka perceraian di sebabkan oleh Salah satu pasangan menjadi Tanaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Jika salah satu pasangan menjadi TKI secara otomatis frekuensi pertemuan antara suami dan istri sangat jarang dan menjadikan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis (*koitus*).

Fakta di atas sejalan dengan sejumlah ungkapan YN (20 tahun), salah seorang istri yang bertahun-tahun ditinggal suaminya sebagai TKI di Malaysia, mengungkapkan:

“Ya, saya paham tentang tujuan pernikahan itu adalah untuk mendapatkan keturunan Mas, dan saya menikah untuk itu. Tapi karena berbagai masalah yang terjadi dalam keluarga, salah satunya, tidak terpenuhi kebutuhan biologis yang sebenarnya ini adalah tujuan paling penting dalam pernikahan”.

Lebih lanjut YN mengungkapkan

“Tidak terpenuhinya kebutuhan biologis, karena suami saya sudah tiga tahun di Malaysia. Kalau berjauhan begini, bagaimana mau memenuhi kebutuhan itu. Namun sebenarnya bukan hanya itu mas, yang membuat keluarga saya bercerai. Tapi karena suami saya jarang ngirim, juga jarang ngasih kabar kepada saya sebagai istri”.¹³

¹³Yuniarti, *Wawancara* (Torjek, 12 Maret 2013)

Apa yang dirasakan YN, seolah mewakili persoalan-persoalan yang dihadapi sejumlah istri bila ditinggal suaminya pergi kerja ke luar negeri menjadi TKI, yaitu tidak terpenuhinya hasrat biologis (koitus) antara suami dan istri secara sehat dan syar'i.

Namun sebenarnya dalam kasus YN ini kebutuhan biologis tidak menjadi penyebab utama dalam perceraian, tapi hanya menjadi salah satu sebab saja. Diluar irtu ada sebab yang paling penting yaitu kurangnya tanggung jawab suami terhadap istri dalam hal ini suami tidak lagi ngirim hasil kerjanya sehingga YN harus kerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Menurut pemikiran YN daripada punya suami tidak ada artinya bagi dirinya buat apa? Lebih baik cerai, supaya tidak ada beban diantara keduanya. Bila kondisi demikian tidak diinginkan, maka suami harus bertanggung jawab sesuai janji diawal pernikahan, sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani istri.

Dalam kesempatan yang berbeda IK (30 tahun), mantan TKI di Malaysia, juga mengungkapkan:

“Saya ingin memiliki kehidupan yang tenang, Mas, sampai pada keturunan-keturunan saya. Selama saya bekerja di Malaysia sana istri saya memiliki selingkuhan lain di rumah dan uang yang tiap kali saya kirim habis saya tidak tau dibuat apa. Padahal saya tidak ngurang-ngurang, juga tidak pernah telat ngirimnya, Mas. Paling sedikit saya ngirim tiap bulan lima sampai sepuluh juta. Saya disana memang bekerja keras demi istri dan anak supaya bahagia. Eh, malah istri saya selingkuh dengan laki-laki lain. Mendengar hal itu, sewaktu saya ada kesempatan

pulang saya langsung mengajukan cerai, dan saya memutuskan menikah lagi, Mas”.

Lebih lanjut IK menuturkan

“Iya sebenarnya bukan hanya dia merasakan (tidak terpenuhi kebutuhan biologis) itu, saya juga merasakan itu, Mas. Tapi kan saya masih mikir anak istri dirumah untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama, jadi saya tahan. Tapi istri tidak mau mengerti mengerti. Tapi, sudah. Sudah terjadi, mungkin jodoh saya sampai disitu saja”.¹⁴

Persoalannya memang tidak berbeda apa yang terjadi pada YN atau IK di atas, yaitu berkuat pada persoalan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis (koitus) antara suami istri secara baik, yang berpotensi menjadikan perceraian diantara mereka. Pelik memang persoalan ini, bila hanya dipahami dari satu sisi, tanpa melihat faktor apa yang melatarbelakangi kenapa istri atau suami pergi ke luar negeri hendak bekerja sebagai TKI.

Alasan yang sangat mendasar adalah ketidaksiapan membina rumah tangga juga berkontribusi menjadikan peluang perceraian semakin besar.

WN (24 tahun), salah satu Istri yang pernah memiliki suami yang bekerja sebagai TKI mengatakan:

“Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dan terpenuhinya nafkah lahir batin. Terus ketika itu tidak terpenuhi, seseorang menjadi bingung karena hal itu salah satu faktor terpenting dalam perkawinan. Karena masalah tidak terpenuhinya kebutuhan batin (seks) itu lah Mas yang menjadikan saya cerai dengan istri, ketika dia bekerja di luar negeri dulu, ya gimana lagi Mas”.¹⁵

¹⁴Imam Kurniadi, *Wawancara* (Torjek, 11 April 2013)

¹⁵Winda, *Wawancara* (Arjasa, 12 Maret 2013)

Di lain kesempatan SN (45 tahun) yang merupakan istri AN mantan TKI, mengungkapkan hal serupa bahwa:

“Pokoknya tujuan nikah itu adalah menjadikan keluarga tentram, saya kan sudah tua jadi lika-liku hidup ini sudah pernah merasakan, menurut hubungan intim suami istri itu untuk menenangkan hidup, solanya itu kan (seks) kebutuhan orang berumah tangga, selain makan dan yang lainnya. Pertama hal yang menjadikan saya cerai, karena suami saya cukup lama tidak ada di rumah, tiga tahun saya ditinggal, terus banyak percekocokan semenjak suami saya pulang ke rumah lagi”.¹⁶

Aspek yang menjadikan hubungan biologis antara suami istri dihalkan dalam Islam didasarkan pada fitrah manusia demi menciptakan keluarga *Sakinah, Mawaddah Warahmah*. Sedangkan aktivitas seksual di luar pernikahan diharamkan dalam Islam, di samping hal-hal spesifik seperti tidak boleh menggauli istri dalam keadaan haid, nifas dan wiladah, homoseksual dan lesbian serta perzinahan.

Konsep dasar yang menjadikan kenapa ketika hubungan biologis (*koitus*) antara suami istri tidak terpenuhi menjadikan mereka berada diambang perceraian. Karena seks bagi Maslow merupakan kebutuhan sangat dasar (primer) manusia yang secepatnya harus dipenuhi, disamping sandang, pangan, tempat berlindung, dan kesejahteraan individu. Sebelum individu terpenuhi secara sempurna kebutuhan-kebutuhan biologisnya, maka tidak akan mungkin mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lebih tinggi dalam hidupnya seperti kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri.

¹⁶Sunariati, *Wawancara* (Arjasa, 12 Maret 2013)

- b. Salah satu pasangan tidak setia menjaga ikatan pernikahan yang pernah disumpahkan bersama dihadapan penghulu dan saksi atau mereka sedang membina hubungan khusus dengan wanita atau pria idaman lain.

Islam menghendaki hubungan seksual suami istri yang sehat dan normal melalui perkawinan serta niat mencurahkan semua waktu hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Menjadi hal yang tidak syar'ii dan Islami bila kemudian pasangan suami istri menjauhi hubungan ini. Karena hubungan seks suami istri berfungsi sebagai pembeda jenis, pengembangbiakan dan membina peradaban.

Apa yang terjadi pada sejumlah kasus perceraian suami istri di Pulau Kangean memang sangat memprihatinkan, dan seolah perceraian antara pasangan suami istri yang pernah bekerja di luar negeri menjadi TKI merupakan hal yang biasa. Perselingkuhan, memiliki wanita atau pria idaman lain terlihat sangat dominan bagi mereka ketika salah satu pasangannya berada di luar negeri. Tanpa melihat efek terburuk dari tindakan yang mereka dilakukan. Padahal dalam Islam perselingkuhan dapat diartikan juga sebagai bentuk perzinahan yang dilarang agama dan sangat dibenci Allah dan rasul-Nya.

Kondisi ini tergambarkan dalam ungkapan, NA (28 tahun) mantan istri FS yang mengatakan:

“Ya tujuan dari membina rumah tangga adalah untuk melaksanakan sunnah Rasul, iya kan Mas dan halalnya hubungan suami istri. Tapi ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi ya bingung, namanya saja kebutuhan

suami istri, ya kebutuhannya harus dilakukan oleh suami-istri. Sejak mantan suami saya punya wanita idaman lain di Malaysia, hubungan kami kurang harmonis, dan salah satu yang menjadikan saya cerai sama suami adalah karena suami sudah punya idaman lain. Saya taunya karena tetangga yang juga menjadi TKI di tempat yang sama dengan suami saya, cerita kepada saya bahwa suami saya sering bermain perempuan”.¹⁷

Dalam ungkapan NA di atas, belum nampak aspek lain kecuali keluhan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dan suami yang telah melakukan perselingkuhan selama berada saling berjauhan, yang satu di Indonesia dan yang satu di luar negeri. Ironis memang, bila faktor tidak terpenuhinya hasrat biologis menjadi harus melampiaskan dengan cara perselingkuhan.

MRY (27 tahun), yang pernah punya pengalaman suaminya sebagai TKI di Malaysia, mengungkapkan:

“Tujuan perkawinan itu adalah untuk mendapatkan keturunan dan memenuhi nafkah lahir batin. Malah ketika menikah tidak terpenuhi nafkah lahir batin menjadi hal yang perlu dipertanyakan. Tapi kondisi itu menjadi rusak, ketika suami saya memiliki wanita idaman lain sejak dia bekerja di luar negeri”.¹⁸

Tujuan perkawinan ditujukan untuk mendapatkan dan terpenuhinya kebutuhan lahir batin. Di dalamnya juga berorientasi pada halalnya hubungan biologis (intim) antara suami dan istri serta mendapatkan keturunan yang diridloi Allah SWT. Jika kondisi-kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka yang terjadi kemudian pasangan suami istri memilih mencari jalan untuk bercerai. Apalagi sudah terjadi pengkhianatan dengan saling berselingkuh.

¹⁷Nasiati, *Wawancara* (Sambakati, 6 Maret 2013)

¹⁸Mariyani, *Wawancara* (Angkatan, 17 Maret 2013)

Dalam suatu kesempatan SKM (32 tahun) mantan TKI yang bercerai dengan istrinya menambahkan:

“Pertama tujuan perkawinan itu adalah memenuhi kebutuhan lahir batin, kebutuhan pangan dan papan serta di dalamnya ada seks yang tidak bisa ditinggalkan dalam perkawinan. Makanya kemudian selama istri saya tidak ada waktu di Malaysia, ya bingung, Mas, yang saya lakukan pertama-tama ya saya sabar saja, tapi istri saya kabarnya dengan laki-laki lain, ya terpaksa saya menikah lagi dengan perempuan lain di rantauan sana.”¹⁹

MN (30 tahun), yang juga mantan TKI dan sudah cerai dengan istrinya karena bertahun-tahun di luar negeri mengatakan:

“Pokoknya tujuan perkawinan itu bisanya membuat keluarga temtram, dan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ya tidak, masih ada kebutuhan selain itu yaitu seksual antara suami-istri dan itu harus tercukupi. Saya cerai dengan istri karena sudah tidak harmonis lagi, terus istri saya punya suami lain, memangnya saya ini apa dibegitukan”.²⁰

Secara keseluruhan hampir dapat dipastikan bahwa alasan kedua yang menjadikan mereka cerai dengan pasangannya adalah karena salah satu pasangan tidak setia menjaga ikatan pernikahan yang pernah disumpahkan bersama dihadapan penghulu dan saksi atau mereka sedang membina hubungan khusus dengan wanita atau pria idaman lain. Suami di Malaysia, istri di Indonesia. Sehingga juga menjadikan mereka berpeluang untuk selingkuh atau membina hubungan dengan orang lain.

¹⁹Sukiman, *Wawancara* (Sawahsumur, 20 Maret 2013)

²⁰Munawi, *Wawancara* (Torjek, 11 Maret 2013)

Perselingkuhan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi dalam kehidupan rumah tangga, faktor keterbatasan ekonomi, psikologi, sosial dalam rumah tangga dan faktor adanya godaan wanita lain.

Akumulasi perbedaan dan jauhnya tempat tinggal antara suami istri tersebut, tidak saja menjadikan semakin terkikisnya rasa kepercayaan antara mereka tetapi juga memberikan peluang lebar untuk melakukan perselingkuhan.

Eskalasi Percerian di Pulau Kangean menurut sejumlah tokoh masyarakat, dapat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:

Pertama, rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami istri tentang makna perkawinan atau pernikahan.

Rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami istri tentang makna pernikahan, berkontribusi menjadikan ikatan pernikahan tidak kuat dan mendorong lemahnya pada keyakinan berumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, hindarilah perasaan tidak suka terhadap istri, karena selalu membandingkan istrinya dengan wanita lain yang lebih baik dari istrinya dalam agama, akhlak, kecantikan, ilmu, kecerdasan dan sebagainya²¹.

Akhirnya, suami menjauhi istrinya tanpa ada sebab syar'i, seperti: istri meyeleweng ataupun menentang suami. Seharusnya suami bersabar agar dia beruntung mendapatkan janji Allah.

²¹Muhammad Nasir Al Humaid, *Penyebab Perceraian dan Cara Mengantisipasinya*, (<http://www.baitullah.or.id>, 2004), 7

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
 لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ
 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
 وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”²²

Mengenai hal tersebut, Bapak Samsul Hudha, SH (Panitera Muda PA Kangean), mengungkapkan:

“Saya menjadi miris dan prihatin melihat angka perceraian yang terus meningkat setiap tahunnya di Pulau Kangean akhir-akhir ini. Itulah resiko yang mereka terima, ketika pernikahan hanya dipahami sebagai halalnya pemenuhan kebutuhan biologis dan jauh dari nilai atau niat ibadah. Apalagi yang saya ketahui kasus-kasus perceraian di Pulau Kangean ini terjadi akibat minimnya tingkat pengetahuan pasutri (pasangan suami-istri) tentang makna pernikahan, tingkat pendidikan serta banyak terjadi ketika salah satu mereka bekerja menjadi TKI ke luar negeri”²³

Kedua, Krisis Ekonomi dan Rendahnya Tingkat Pendidikan Formal Maupun Non Formal Pasangan Suami Istri.

Sepasang sumi istri, ketika memasuki dunia rumah tangga dengan penuh impian dan harapan. Mereka berencana membangun sebuah rumah tangga

²²Al-Qur’an QS. An-Nisa’: 19

²³Samsul Hudha, *Wawancara* (Duko, 15 Maret 2013)

yang sejahtera di dalam istana yang megah, dengan penuh kasih sayang dan cinta. Dengan membentuk lembaga keluarga berharap kebutuhan ekonominya dapat dicukupi oleh suaminya. Ternyata ada pula sejumlah suami yang gagal mencukupi kebutuhan nafkah keluarganya.

Akibatnya kebutuhan pokok rumah tangga itu tidak terpenuhi, kehidupan ekonomi mereka semakin lama makin parah, suami kemudian menceraikan istrinya karena tidak mampu menanggung beban atau mungkin sebaliknya, istri meminta cerai kepada suaminya dan memutuskan kembali kepada orangtuanya atau menyuruh istri atau suami bekerja di luar negeri.

Melihat fakta tersebut, Drs. Jalaluddin (salah satu tokoh agama di Pulau Kangean kecamatan Arjasa), berpendapat:

“Perceraian yang terjadi itu kan sebenarnya hak masing-masing pasangan. Tetapi kemudian menjadi tidak lumrah bila hal tersebut menjadi rutinitas yang tidak berujung pada niat yang baik. Perceraian itu kan dalam Islam dilaknat oleh Allah dan rasul-Nya. Jadi selama ada alternatif yang lain, jangan sampai jalan cerai itu diambil. Terus mengenai fenomena perceraian di Pulau Kangean pada akhir-akhir ini kan lebih diakibatkan oleh masalah ekonomi keluarga, sehingga alternatif yang mereka ambil bekerja di luar negeri untuk menjadi TKI. Bertahun-tahun suami atau istri tidak pulang ke Indonesia, makanya banyak mereka yang nikah lagi atau memiliki wanita atau pria idaman lain untuk memenuhi kebutuhan biologisnya”²⁴

Ketiga, Pengaruh perkembangan budaya dan teknologi yang semakin hari kian canggih.

Terdapat dua tujuan pokok dari lembaga perkawinan, pertama mendapat ketentraman hati, terhindar dari kegelisahan dan kebimbangan yang tidak

²⁴Jalaluddin, *Wawancara* (Arjasa, 26 Maret 2013)

berujung pangkal. Kedua, melahirkan keturunan anak yang salih dan salihah. Disamping bahwa kebutuhan seksual adalah fitrah manusia yang harus disalurkan melalui nikah sekaligus menciptakan keluarga *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*²⁵.

Niat luhur di atas harus benar-benar dapat dijaga secara baik dan jangan sampai perbedaan keyakinan politik dan keyakinan hidup (agama) menjadi penyebab yang cukup berarti bagi goyah dan rusaknya struktur keluarga, apalagi dipengaruhi oleh faktor budaya lingkungan setempat. Mungkin perbedaan agama tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap perceraian, tetapi dimulai dengan tercabutnya fungsi keluarga sebagai unit agama, sikap moderat dalam masalah akidah membuat pondasi struktur keluarga goyah dan problem yang muncul makin kompleks.

Akibatnya kompleksitas itu dapat berpengaruh terhadap keutuhan keluarga. Menyikapi hal ini Bapak Riduan, S.Ag (salah satu hakim PA Kangean), kemudian berpendapat:

“Kualitas pernikahan orang-orang sekarang, tidak sebegus kualitas pernikahan orang-orang dulu. Kalau orang-orang dulu sekali menikah dan itu berlanjut seumur hidup, bagaimanapun kondisinya dan seolah orang cerai ketika menikah dihukumi haram. Perkembangan budaya dan teknologi seolah menjadikan orang-orang sekarang kering keimanan dan menganggap bahwa cerai adalah hal yang wajar. Belum lagi mereka mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang rendah”. Sedangkan kasus-kasus TKI yang banyak cerai itu, itu menurut saya memang murni faktor tidak terpenuhinya kebutuhan biologis”.²⁶

²⁵Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam* (Penerbit Azmah: 2003), 28-31.

²⁶Riduan, *Wawancara* (Duko, 16 April 2013)

Keempat, pasangan hanya memahami bahwa pernikahan sebagai tempat memenuhi hasrat biologis (seksual).

Ironis memang, bila pernikahan hanya dipahami sempit dan tidak sepenuhnya disandarkan pada niat ibadah secara tulus terhadap Allah SWT.

Kematangan secara fisik, psikis, sosial dan spiritual merupakan prasyarat awal yang harus benar-benar dipersiapkan sebelum seseorang memutuskan ke jenjang pernikahan. Bila tidak, kemungkinan terburuk adalah rumah tangga seolah hanya mensahkan hubungan laki-laki dan perempuan secara biologis.

Menyikapi masalah perceraian yang semakin hari semakin marak di Pulau Kangean, Bapak Syakrani (Salah satu Tokoh Masyarakat) berpendapat:

“Saya secara pribadi tidak tahu secara jelas, apa yang menyebabkan banyak pasangan suami istri di desa ini seringkali mencari jalan keluar dengan bercerai untuk mengakhiri hiruk pikuk rumah tangganya. Mereka tidak lagi menghayati tujuan membina hubungan rumah tangga dan melakukan pernikahan. Seolah ketika hasrat berhubungan badan antara suami istri tidak terpenuhi, maka jalan yang terbaik adalah bercerai atau membina hubungan tanpa status dengan orang baru yang bisa memenuhi hasrat itu. Karena itu, kerap kali terjadi ketika suami bekerja menjadi TKI di luar negeri kesempatan untuk selingkuh semakin lebar. Dan kebanyakan yang saya tahu ketika salah satu pasangannya bekerja di luar negeri pasangannya yang satu malah enak-enakan membina hubungan dengan orang lain, hal inilah yang menjadikan banyak perceraian antara pasangan suami istri yang bekerja sebagai TKI”.²⁷

Menjadi cukup jelas, alasan perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri yang pernah bekerja sebagai TKI di luar negeri adalah murni alasan kebutuhan biologis dan tidak terpenuhinya hasrat seksual pada masing-

²⁷Syakrani, *Wawancara* (Kalikatak, 15 April 2013)

masing pasangan. Ketika kondisi tersebut berlama-lama tidak terpenuhi, maka mereka mengambil jalan pintas untuk membinas hubungan dengan wanita atau pria idaman lain, sangat mengerikan, seolah pernikahan bagi mereka hanya untuk pemenuhan hasrat seksual tanpa didasari niat lain yang lebih mulia.

Kelima, Kondisi Tempat yang Berjauhan dan Minimnya Pertemuan antara Pasangan Suami Istri.

Kondisi perceraian yang semakin subur di Pulau Kangean pada pasangan suami istri yang pernah atau masih bekerja di luar negeri sebagai TKI selama ini memang didominasi oleh tidak terpenuhinya kebutuhan biologis secara efektif, karena jauhnya tempat tinggal dan minimnya tingkat pertemuan diantara mereka.

Suami atau istri merantau ke daerah atau negara lain tanpa kabar berita, juga dapat menstimulasi lahirnya perceraian. Baik istri atau suami yang berada di rumah merasa haknya tidak dipenuhi. Apabila itu di kombinasi dengan faktor ekonomi atau moral, misalnya karena saling berjauhan, sementara masing-masing tidak tahan menghadapi dorongan nafsu biologi yang sangat kuat, maka keduanya akan saling selingkuh.

Dalam hal ini Bapak Khairuddin (Kepala Desa Torjek), turut mengungkapkan:

“Kenapa perceraian suami istri di Desa Torjek setiap tahun meningkat. Menurut saya faktor utamanya adalah minimnya kematangan pasangan suami istri dalam memahami pernikahan, rendahnya tingkat pendidikan

orang-orang sini serta faktor lingkungan sosial yang tidak mendukung. Ada pemahaman yang kurang pas di masyarakat sini bahwa ketika suami atau istrinya memutuskan untuk bekerja di luar negeri, sudah diklaim itu pasti di sana sudah bersuami atau beristri lagi”.²⁸

Akhirnya sejumlah pendapat tokoh masyarakat terhadap tingginya angka perceraian akibat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual pasangan Tenaga Kerja Indonesia di Pulau Kangean, seolah secara aklamasi membenarkan dan memang begitu kondisinya. Bahwa mayoritas pasangan suami istri TKI Pulau Kangean Kabupaten Sumenep, perceraianya memang didorong oleh faktor-faktor tersebut di atas.

2. Dampak Signifikan Antara Keluarga Yang Menjadi TKI Dengan Terjadinya Eskalasi Perceraian di Pulau Kangean.

Ada dampak yang signifikan antara keluarga yang menjadi TKI dengan eskalasi perceraian di Pulau Kangean. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya angka perceraian keluarga TKI dari tahun ketahun, seiring dengan semakin banyaknya masarakat Pulau Kangean pergi kenegeri Jiran menjadi TKI. Tentu saja tidak hanya itu yang menjadi satu-satunya penyebab terjadinya perceraian, tapi juga karena kualitas pernikahan orang sekarang tidak sebgus orang orang dulu, kalau orang dulu sekali menikah dan berlanjut seumur hidup, bagaimanapun kondisinya sekali menikah dan bercerai dihukumi haram. Mereka hanya memahami bahwa pernikahan atau perkawinan adalah tempat untuk memenuhi

²⁸Khairuddin, *Wawancara* (Torjek, 21 April 2013)

hasrat biologis (seksual). Jadi ketika hal tersebut tidak terpenuhi mereka mencari pelampiasan di luar meskipun dilarang dalam agama.

Seperti yang di ungkapkan oleh Zainul Ihsan, SH (30) salah satu Pengasuh PP.

Al-Ihsan Kayuaru Kangayan.

“Pernikahan orang sekarang berbeda dengan orang-orang jaman dahulu. orang dulu sekali menikah akan berlanjut hingga akhir hayat mereka, apapun kondisi yang menerpa keluarga mereka. Bercerai seolah perkara haram bagi mereka. Berbeda dengan apa yang terjadi sekarang bahwa perkawinan adalah tempat untuk memenuhi hasrat biologis (seksual)”.

Lebih lanjut Zainul Ihsan, SH menuturkan

“Banyaknya keluarga yang bercerai akhir-akhir ini disamping karena pengaruh teknologi, karena kurangnya menginternalisasikan dalam diri mereka bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan harus dijaga hingga akhir hayat mereka. Dengan demikian, tidak mudah bercerai dengan pasangan mereka. Karena memang bercerai sekalipun halal tapi di benci oleh Allah”.

Dari penjelasan diatas cukup jelas bahwa ada pergeseran paradigma masyarakat kepulauan Kangean pada masa lalu dengan sekarang. Jika masa lalu pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan harus di pertahankan apapun yang menjadi halangannya, beda halnya dengan sekarang bahwa pernikahan adalah hal yang biasa, dan jika ada masalah mereka dengan mudah melakukan perceraian.

Adanya keterkaitan antara TKI dengan meningkatnya angka perceraian bisa dilihat secara historis, bahwa pada tahun 90-an sulit dijumpai masyarakat Kepulauan Kangean yang terlibat dalam perceraian. Sekalipun ada, sangat sedikit jumlahnya. Namun hari ini bisa lihat perceraian menjadi hal biasa,

padahal, hal ini pada masa lalu menjadi sesuatu yang sangat tabu dan memalukan.

Pertanyaannya kenapa masyarakat Kepulauan Kangean sekarang mudah bercerai, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa karena ada pengaruh budaya yang begitu pesat. Disamping budaya yang di peroleh dari TV, juga dari negeri tetangga. Buktinya yang paling sering bercerai adalah pasangan yang menjadi atau pernah menjadi TKI. Sementara yang belum pernah ke Malaysia sangat sulit di jumpai melakukan perceraian.

Sementara, jika dikatakan karena terjadi pernikahan dini sehingga gampang bercerai, maka, sangat tidak berdasar, karena justru masyarakat Kepulauan Kangean pada masa lalu menikahnya jauh lebih belia di banding sekarang.

Pengaruh kehidupan sosial dan teknologi tidak di bisa dipungkiri sebagai penyebab terjadinya perceraian, baik secara langsung maupun tidak. Bisa di lihat para keluarga TKI yang bercerai karena perselingkuhan. Jika di telisik lebih jauh ternyata perselingkuhan cukup mudah dilakukan karena adanya HP. Tentu hal ini berbeda dengan masa lalu yang tidak ada HP untuk melakukan hal-hal yang tidak di inginkan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Meningkatnya angka perceraian beberapa tahun terakhir bias dilihat dari tabel berikut.

Tabel Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kangean

NO	Tahun	TKI	NON TKI	TOTAL
01	2010	308	156	464
02	2011	350	150	500
03	2012	377	119	496
04	2013	407	105	512

Diagram Angka Perceraian Pengadilan Agama Kangean

